



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 87/PUU-XV/2017**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI  
PRESIDEN  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 18 DESEMBER 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 87/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 48 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Suharto

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden (IV)

**Senin, 18 Desember 2017, Pukul 14.17 – 14.51 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat        | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 5) Aswanto              | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo            | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra           | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |

**Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Suharto

**B. Pemerintah:**

1. Mulyanto
2. Robertus Ulu Wardana
3. Fadi Setiadi

**C. Ahli Pemerintah:**

1. Djoko Santoso

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.17 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 87/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saya cek kehadirannya, Pemohon melalui video conference. Tolong disambungkan. Pemohon? Tolong disambungkan.

Ada informasi di tempat Kampus Universitas Brawijaya, Malang, dimana vicon kita berada sedang mati lampu, tapi tadi sudah terhubung bahwa siap di ruang video conference, kita tunggu sampai ... anu ... tapi kita sambil jalan.

Selamat siang, Pemohon Pak Suharto? Pak Suharto, hadir?

**2. PEMOHON: SUHARTO**

Hadir, Pak.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, terima kasih. Kita akan memulai sidang, Pak Suharto.

**4. PEMOHON: SUHARTO**

Ya, Pak. Monggo, Pak.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Pemerintah yang mewakili Presiden, saya persilakan memperkenalkan diri.

**6. PEMERINTAH: MULYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Bapak Mulyanto dari Kementerian Ristekdikti, Bapak Robertus Ulu Wardana, dan Bapak Fadi Setiadi, dan Ahli Pemerintah Prof. Dr. H.C. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., I.Fu. (Guru Besar ITB). Demikian, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Pemohon Pak Suharto, Pemerintah mengajukan Ahli Bapak Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, Beliau Mantan Dirjen dan Rektor ITB, ya, Pak Djoko? Ini hadir untuk menjadi Ahli Pemerintah. Kita pada siang hari ini mendengarkan keterangan Ahli dari Pemerintah.

Bisa di dengar, Pak Suharto?

**8. PEMOHON: SUHARTO**

Bisa, Pak.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Kita akan dengarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemerintah. Saya persilakan Pak Djoko Santoso untuk maju ke depan, diambil sumpahnya terlebih dahulu. Pak Djoko beragama Islam. Rohaniwan beragama Islam, silakan maju ke depan.

Yang Mulia Pak Wahiduddin saya persilakan untuk memandu sumpah.

**10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan, untuk lafal sumpah Ahli.

"Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**11. AHLI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO**

Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**12. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat, Prof. Terima kasih, Rohaniawan.

Prof. Djoko Santoso, saya persilakan dalam waktu 15 menit untuk memaparkan keterangan Ahlinya, kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan di podium.

**13. AHLI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO**

Assalamualaikum wr. wb.

**14. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam wr. wb.

**15. AHLI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO**

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya muliakan Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi beserta seluruh Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan saya menyampaikan keterangan Ahli sesuai dengan keahlian sementara ini yang saya miliki. Saya memberikan judul dari keterangan Ahli yang saya berikan ini ... maaf, bisa di ... slidanya dihubungkan? Dengan judul "Mengapa Profesor Harus Berpendidikan Doktor?"

Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi yang sangat kami muliakan. Mohon bisa di ... slide bisa dihidupkan.

**16. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baru disiapkan, Prof. Silakan dilanjutkan.

**17. AHLI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO**

Baik. Yang Mulia, perkenalkan saya memulai. Dari penjelasan saya ini bahwa kegiatan perguruan tinggi itu merupakan kegiatan yang sangat penting bagi kita semua karena kegiatan perguruan tinggi ini akan menentukan masa depan dari kehidupan kita karena kehidupan kita itu sangat tergantung dari lingkungan kita.

Untuk bisa memelihara lingkungan kita, maka ada dua hal yang sangat penting yang harus bisa kita kerjakan. Yang pertama kali adalah bahwasanya kita itu harus sehat. Yang kedua adalah bahwasanya kita ini harus cerdas. Agar kita bisa menjadi sehat dan cerdas di dalam waktu yang bersamaan, maka kita semua telah menciptakan suatu sistem yang khas. Sistem yang khas ini yang disebut sebagai sistem pendidikan tinggi. Di dalam sistem pendidikan tinggi ini, kita mengenal ada tiga terminal, yaitu pada level bachelor, master, dan P.H.D atau sarjana, magister, dan doktor. Ke semuanya ini harus dikelola dan diakui oleh seseorang pada jabatan yang tertinggi di perguruan tinggi yang selanjutnya disebut sebagai profesor. Mengapa demikian? Bahwasanya sistem realitas kita itu akan bisa berlanjut karena alam tidak membutuhkan kita, tetapi kita sangat membutuhkan alam.

Oleh karena itu, kecerdasan diperlukan dan kecerdasan ini diperoleh melalui sistem pendidikan tinggi.

Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Selanjutnya sejak awalnya sistem pendidikan tinggi ini, ini yang sudah saya uraikan tadi. Selanjutnya.

Selanjutnya. Sejak awal dari ... asal-muasal dari perguruan tinggi sendiri ini dikenal ada dua orientasi. Yang orientasi yang pertama itu yang dipelopori oleh Aristoteles atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah Aristotle, yang mengarah kepada pencarian dari kebenaran. Namun demikian, kita semua beruntung bahwasanya di kemudian hari filosof yang lain, yaitu Cicero ini mengatakan bahwasanya ... bahwasanya pendidikan tinggi tidak hanya untuk mencari kebenaran tetapi dia juga harus ada gunanya untuk kehidupan manusia.

Oleh karena itu, ini yang disebut humanism, yang tadi sudah saya sampaikan dipelopori oleh Cicero.

Pada masa sekarang ini, apa yang dilakukan oleh Aristotle ini kita kenal di Indonesia sebagai fungsi jenis pendidikan tinggi akademik. Sedangkan yang satu lagi yang humanism ini dikenal sebagai pendidikan vokasi. Nah, kecenderungan masa depan seperti apa? Kita bisa melihat beberapa ahli yang terus berkecimpung di dunia pendidikan tinggi ini, antara lain Gasset, tahun 1966 mengatakan bahwasanya ini adalah untuk pendidikan menciptakan sumber daya manusia yang berbudaya dan baik di dalam keprofesiannya. Di sisi yang lain Miller Dandun tahun 1996 ini mengatakan, "Untuk menghasilkan, mendukung manusia, masyarakat industri."

Selanjutnya untuk masa depan kira-kira seperti apa? Inilah yang tadi sudah saya sampaikan. Nampaknya kalau kita selalu menyebut sustainability itu cukup berat. Barangkali yang lebih tepat adalah survivability.

Baiklah, untuk selanjutnya maka sistem pendidikan tinggi sendiri kita mengenal gambar seperti ini di Indonesia. Bahwasanya masukan di perguruan tinggi itu yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, hanyalah manusianya sendiri dan yang ketiga adalah budaya. Sistem yang harus dikembangkan di sana adalah suatu proses yang di Indonesia kita kenal sebagai tri dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Nah, di sinilah peran profesor menjadi sangat penting karena dia harus bisa menciptakan atau membuat apa yang disebut sebagai budaya akademik, sehingga masukan tadi akan menjadi sesuatu yang sangat menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Yang hidup pertama kali adalah inovasi dalam iptek, dan seni, kemudian modal insani dari semua mahasiswa yang didik di dalamnya, kemudian akhirnya kita bisa menciptakan budaya baru dan industri yang baru.

Oleh karena itu, dengan melihat sistem pendidikan tinggi semacam ini, maka professor, atau pakar, atau ekspert tadi maka harus

mempunyai kemampuan atau harus bisa menjalankan fungsi sebagaimana yang bisa saya sebutkan yang pertama adalah untuk menciptakan budaya akademik. Yang kedua adalah mengelola pembelajaran dan riset. Yang ketiga kalau di Indonesia juga disebut melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Profesor tentunya juga mempunyai tugas memberikan kuliah presentasi dan seminar atau yang sejenisnya. Profesor di dalam riset kelanjutannya yang biasanya dilakukan dengan para mahasiswanya khususnya di bidang pascasarjana melakukan berbagai hasil penelitian yang nantinya akan diterbitkan di dalam jurnal-jurnal yang tentunya direview oleh para pakar yang lainnya. Profesor juga mempunyai tugas untuk membina para staf pengajar yang lebih muda. Di sisi yang lain profesor itu sebenarnya kedudukannya tidak hanya diakui secara lokal, namun demikian juga secara regional maupun internasional. Kadang-kadang profesor juga memiliki kedudukan-kedudukan yang lainnya yang bersifat administratif maupun manajerial.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita melihat apa yang harus dilakukan oleh para profesor tadi, maka secara wajar bahwasanya profesor tadi semestinya mempunyai pendidikan yang paripurna. Prinsip dari sistem pendidikan tinggi tadi untuk pendidikan paripurna adalah mereka yang telah mengalami pendidikan pada level jenjang doktor atau jenjang S-3, dimana di dalam kabar ini kita tunjukkan bahwasanya kewajibannya tidak hanya di dalam proses pengelolaan pendidikan, namun juga kepada riset.

Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Bahwasanya di Indonesia ini nampaknya kami semua para profesor belum melaksanakan tugas secara optimal. Hal ini bisa kita lihat dari apa yang sudah kita capai di dalam tabel ini, tabel ini menunjukkan bahwasanya karya ilmiah kita di dalam bentuk makalah yang diakui secara internasional yang dalam hal ini telah dibuat tabel oleh Simaku, kedudukan kita masih sangat jauh. Kita bisa membandingkan di sini kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat maka karyanya itu berbeda angkanya itu sekitar 10.000.000, Cina itu sekitar 5.000.000, sementara Indonesia itu 54.000, sementara kalau kita dibandingkan dengan Malaysia, Malaysia itu empat kali lipat lebih, yaitu 200.000 sekian ribu, Vietnam sedikit di bawah kita, dan Filipina masih di bawah kita.

Jadi posisi kita agar menjadi lebih baik, maka peran dari profesor menjadi sesuatu yang sangat penting dan dalam hal ini tentunya akan dikerjakan dengan mereka-mereka para mahasiswanya yang biasanya adalah mahasiswa pada tingkat pascasarjana. Kalau kita lihat di dalam negeri sendiri hasilnya adalah demikian, kita semua tentunya para dosen dan para profesor di perguruan tinggi sudah bekerja keras untuk meningkatkan hal ini untuk menunjukkan kreatifitas maupun inovasi kita di dalam pendidikan tinggi, khususnya di dalam bidang riset yang tentunya nantinya apa hasil riset ini akan kita teruskan kepada para



mahasiswa kita. Ini adalah urutannya demikian, jadi belum banyak kalau dibandingkan dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di negera-negara maju. Ini beberapa universitas yang lainnya, ini kalau kita ambil sampai dengan kita menemukan perguruan tinggi swasta, maka perguruan tinggi swasta ada posisi yang nomor 13.

Hakim Mahkamah Konstitusi yang sangat kami muliakan. Tadi disampaikan bahwasanya kelihatannya memang makalah, tetapi kenyataannya studi yang dilakukan oleh King ini menunjukkan bahwasanya memang benar kalau masyarakat yang cerdas itu tentunya sejahtera, inilah hasil yang disampaikan oleh King, dimana dia menunjukkan hubungan antara sikasi, yaitu jurnal yang dirujuk terhadap kesejahteraan maka kita akan memperoleh gambar semacam ini. Dengan melihat berbagai aspek maupun berbagai hal yang sudah kami sampaikan tadi, maka saya dapat menyimpulkan bahwasanya pendidikan tinggi pada jenjang yang paripurna itu adalah pendidikan doktor, sehingga diharapkan pula di ... bahwasanya para lulusannya nantinya mampu mengatasi berbagai hal yang kita akan hadapi di masa yang akan datang. Perlu saya sampaikan juga bahwasanya biasanya pada berbagai negara untuk menjadi dosen itu tidak hanya cukup S-2 saja, tetapi doktor sudah menjadi persyaratan apalagi untuk menduduki jenjang akademik profesor.

Selanjutnya, profesor karena fungsinya memberikan pengakuan kepada kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan standar bahwa yang diakui atau to prove as yang diakuinya telah mencapai kapasitas memenuhi standar, maka untuk menghasilkan inovasi maupun kreativitas baru sewajarnya ia pun telah mengalami dan menyelesaikan pendidikan yang sama. Oleh karena itu adalah suatu kewajiban apabila persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor itu adalah berpendidikan yang paripurna.

Demikian yang saya dapat sampaikan kepada Hakim dan Ketua maupun Hakim Mahkamah Konstitusi yang sangat kami muliakan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**18. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof. Djoko Santoso. Silakan duduk.

Dari Pemerintah, ada yang akan ditanyakan atau dimintakan penjelasan lebih lanjut?

**19. PEMERINTAH: MULYANTO**

Cukup, Yang Mulia.

**20. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup, ya. Baik kalau cukup. Sekarang Pak Suharto, apakah ada yang akan ditanyakan atau dimintakan respons lebih lanjut kepada Ahli dari Pemerintah, Prof. Djoko Santoso? Silakan, Pak Suharto.

**21. PEMOHON: SUHARTO**

Assalamualaikum wr. wb. Apa yang dikemukakan oleh ... oleh (...)

**22. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ahli dari Pemerintah.

**23. PEMOHON: SUHARTO**

Oleh Ahli dari Pemerintah sudah cukup jelas bagi kami, namun tetaplah semua itu nanti akan dipertimbangkan secara terintegrasi antara logis dan antara dua sisi otak kita sebagai yang menimbang hal yang terkait dengan menyangkut masalah kenegarawanan. Oleh karena itu, sebenarnya apa pun juga kami masih tetap akan memberikan kepercayaan pada Pak Hakim Konstitusi untuk menimbanginya nanti secara matang. Lebih-lebih nanti kemungkinan-kemungkinan kami akan memberikan ... apa ... semacam masukan-masukan baru kepada Pak Hakim terkait dengan upaya pertimbangan itu agar supaya bahwa sistem yang ada di republik ini betul-betul balance, begitu. Terima kasih.

**24. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, nanti disampaikan di dalam kesimpulan, Pak Suharto, ya.

**25. PEMOHON: SUHARTO**

Nanti akan kami sampaikan setelah semua (...)

**26. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, nanti di dalam kesimpulan terakhir. Ya, sebelum mengakhiri persidangan, rangkaian persidangan dalam perkara ini, Pak Suharto dan Pemerintah nanti bisa menyampaikan kesimpulan. Itu apa yang disampaikan Pak Suharto bisa disampaikan dalam kesimpulan nanti.

**27. PEMOHON: SUHARTO**

Ya.

**28. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih.

**29. PEMOHON: SUHARTO**

Intinya, Pak Hakim, intinya sedang kami susun nanti.

**30. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik, kita tunggu nanti di dalam kesimpulan.

Baik, dari meja Hakim, cukup? Pak Palguna, saya persilakan.

**31. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ini pertanyaan hanya ... apa ... mungkin yang sifatnya deskriptif barangkali atau ada hasil riset, apakah ada hasil riset yang menunjukkan Prof. Djoko bahwa misalnya dalam praktik negara-negara yang menerapkan untuk jabatan guru besar itu tidak menggunakan sistem pendidikan berjenjang seperti ini, misalnya tanpa doktor, misalnya begitu. Apakah ada praktik negara-negara yang menerapkan sistem yang lain yang berbeda dengan apa yang Prof. Djoko tadi terangkan? Misalnya kalau ada, kami, Mahkamah itu sangat memerlukan itu dan sekaligus misalnya kalau ada penjelasannya, apa yang membedakan? Lalu mengapa mereka bisa menganut sistem yang berbeda, sehingga tidak mengharuskan misalnya seseorang itu harus doktor untuk mencapai jabatan profesor? Itu pertanyaan saya, Yang Mulia.

**32. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Prof. Saldi, silakan, Prof. Saldi.

**33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, terima kasih, Ketua Yang Mulia.

Prof. Djoko, Ahli, saya pernah punya pengalaman di Jepang itu, bekas hakim agung itu kalau kemudian diadopsi menjadi staf pengajar di perguruan tinggi di Gakushuin University di Tokyo itu. Ada seorang bekas hakim agung dan dia memang expert di bidang ... apa namanya ... mediasi, lalu diterima mengajar dan diberi gelar profesor tanpa mempertimbangkan dia bergelar doktor sebelumnya.

Nah, di sisi lain sebetulnya di Indonesia kan kita mengalami krisis jumlah profesor sebetulnya, seperti yang juga ditulis di apa ... keterangan Prof. Djoko tadi.

Nah, apakah tidak bisa dibuka ruang untuk hal-hal seperti itu, tanpa seketat itu ... apa namanya ... untuk dapat profesor harus bergelar doktor terlebih dahulu? Jadi, bisa saja orang misalnya formalnya, dia tidak punya gelar doktor, tapi memiliki kemampuan penelitian yang luar biasa, dia sudah menulis di banyak jurnal internasional yang terindeks scopus dan segala macamnya, tapi dia tersangkut karena tidak memiliki gelar doktor. Ada, ndak, ruang seperti itu dibuka kemungkinan untuk bergelar profesor juga? Terima kasih.

**34. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Prof. Aswanto, saya persilakan.

**35. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Prof, di paparan Prof, halaman 7, itu peringkat dalam karya makalah, ya, Indonesia itu menempati urutan yang ke-55, ya, Prof, ya? Nah, kira-kira menurut Prof ... karena kalau yang diminta oleh Pemohon ini kan gini, Prof, ya, tidak perlu mensyaratkan jenjang pendidikan S-3, tetapi kalau dia punya kapabilitas, mestinya bisa di ... apa ... diberi gelar sebagai profesor.

Nah, kira-kira relevansinya dengan jumlah penelitian yang terpublish di ... apa namanya ... di jurnal scopus ini, apa tidak ada kaitannya dengan itu?

Artinya begini, mungkin banyak sebenarnya yang bisa menulis, punya kapasitas untuk menulis dan bisa diterima di scopus. Tapi kemudian, dia menjadi apa ... menjadi tidak terlalu bersemangat karena dia tidak diberi gelar profesor, gitu. Sehingga, apakah ada relevansinya antara kita di peringkat 55 itu dengan kapasitas guru besar itu sendiri? Dan itu yang diminta oleh Pemohon. Pemohon yakin bahwa dia punya kapasitas, gitu. Dia punya kapasitas, dia punya kemampuan untuk melakukan riset, dan mungkin kalau dia menulis, bisa dimuat di scopus, tapi menjadi tidak bersemangat karena dia tidak diberi gelar profesor, gitu. Kira-kira gimana menurut pandangan, Prof? Terima kasih, Prof.

**36. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, terima kasih. Silakan, Prof. Djoko Santoso untuk bisa merespons pertanyaan-pertanyaan dari Hakim.

### 37. AHLI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO

Baik, Pak. Ini jadi rasanya saya berdiskusi di antara kita sendiri, begitu. Jadi, kita sendiri di antara para pengajar senior di perguruan tinggi. Terima kasih sekali.

Baik. Yang pertama kali, tadi Hakim Palguna sudah menyampaikan bahwasanya apakah di beberapa negara yang lain ada suatu sistem yang memungkinkan tanpa bergelar doktor, tetapi dia bisa menduduki jabatan akademik profesor, begitu ya. Jawaban sudah diberikan oleh Prof. Saldi tadi. Terima kasih, Pak Hakim Saldi sudah memberikan jawaban. Contohnya, ada demikian. "Apakah sistem itu ada di dalam sistem ini?" Prof. Saldi sudah ... juga sudah menyampaikan contohnya, begitu. Nah, kemudian kalau di Indonesia bagaimana?

Barangkali, Yang Mulia Ketua maupun Para Hakim Mahkamah Konstitusi dulu pernah kita menyelesaikan perkara tentang Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu, itu disampaikan, Hakim Yang Mulia. Bunyinya di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu di belakang berpendidikan doktor, ada kata *setara*, begitu. Sehingga, nanti maksud dari undang-undang itu dan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi pun sudah me ... me ... apa namanya ... menyatakan bahwasanya seluruh pasalnya itu berlaku di dalam ... di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu.

Oleh karena itu, kalau seseorang tadi memang memiliki kemampuan sebagaimana yang disampaikan oleh Hakim Prof. Saldi tadi, maka dia dimungkinkan saja, begitu. Kan, menjadi setara dia, Prof. Karena dia setara, maka dia juga dimungkinkan untuk menduduki jabatan akademik profesor. Namun demikian, sebelumnya, tentunya ada sistem yang menyatakan bahwasannya seseorang itu setara dengan yang berpendidikan doktor tadi.

Pertanyaan dari Hakim Prof. Aswanto sendiri pun, ini sangat tinggi relevansinya. Jadi sebetulnya diharapkan kita semua yang telah berpendidikan paripurna itu selanjutnya itu bisa menghasilkan karya-karya kreatif maupun inovatif terus-menerus yang diterbitkan.

Oleh karena itu, disebutkanlah di situ bahwasanya biasanya para profesor itu menghasilkan karya-karya ilmiahnya bersama dengan para mahasiswa doktornya, begitu. Atau mahasiswa pascasarjananya. Saya kira Hakim Prof. Saldi sendiri juga kalau di Jepang tadi biasa seperti itu. Dan kalau tadi melihat kalau contoh yang disampaikan yang bersangkutan adalah hakim agung, tentunya otomatis di dalam kesehariannya itu adalah melakukan riset di dalam masalah hukum sehingga dia dengan persis bisa mengetahui berbagai hal yang perlu dijadikan rujukan-rujukan ilmiah, sehingga bisa dipublikasikan di dalam jurnal yang prestisius sehingga biasanya terindek di scopus.

Jadi, penjelasan saya yang bisa saya sampaikan sesuai dengan kapasitas yang saya miliki demikian, Bapak Yang Mulia Hakim Konstitusi. Terima kasih.

**38. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Prof. Djoko Santoso. Ada lagi? Cukup? Ya, baik, terima kasih Prof. Djoko Santoso yang sudah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah pada siang hari ini, ya. Dari Pemohon? Cukup, ya?

**39. PEMOHON: SUHARTO**

Sebentar, Pak. Pak Hakim yang kami muliakan. Kebetulan kami ini sedang membawa bukti-bukti karya ilmiah. Jadi, katakan saja semacam saksi bisu begitu, di meja saya. Jadi, barangkali ini bisa difoto ini bisa cukup masuk akal bahwa kalau bicara masalah karya ilmiah sebenarnya kami punya. Dan kebetulan juga oleh karena sidang ini di Malang, alhamdulillah beda dari Jakarta. Kalau di Jakarta kami seorang diri, kalau di Malang ini ada banyak. Ini barangkali, Pak Hakim memohon kepada para mahasiswa kami untuk ... apa ... berbincang-bincang atau (...)

**40. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tidak ... tidak bisa, tidak perlu, Pak Harto.

**41. PEMOHON: SUHARTO**

Tidak perlu, ya.

**42. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi begini, itu buku-buku yang diperlihatkan kepada kami di dalam persidangan ini bisa nanti di ... apa ... dikopi cover-nya dan daftar isinya, ya. Dilampirkan di dalam kesimpulan Saudara, ya?

**43. PEMOHON: SUHARTO**

Nanti kami akan mungkin bisa mampir ke MK.

**44. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, nanti di dalam kesimpulannya, ya? Baik. Dari Pemerintah masih mengajukan saksi atau ahli?

**45. PEMERINTAH: MULYANTO**

Cukup, Yang Mulia.

**46. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup? Baik. Kalau begitu seluruh rangkaian persidangan dalam perkara ini sudah selesai. Perkara Nomor 87/PUU-XV/2017 sebagai proses yang terakhir karena rangkaianannya sudah selesai, maka para Pemohon dan Pemerintah bisa menyerahkan kesimpulan, ya, Pak Harto, Pak Pemohon? Kesimpulan paling lambat disampaikan pada hari Kamis, 28 Desember 2017 pada pukul 14.00 WIB. Tidak ada sidang lagi, langsung disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi di Jakarta, ya. Kamis, 28 Desember 2017 pada pukul 14.00 WIB. Ya, kesimpulan dari Pemohon dan dari Pemerintah.

Sebelum saya akhiri, sekali lagi Prof. Djoko Santoso terima kasih telah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.51 WIB**

Jakarta, 18 Desember 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004